

ABSTRAK SKRIPSI

Kedadaan perbankan nasional sejak deregulasi perbankan (pakto 1988) menunjukkan perkembangan yang pesat. Deregulasi di sektor perbankan ini melahirkan suatu kondisi yang sangat liberal, dimana bank mulai banyak didirikan. Awalnya menunjukkan dinamika yang luar biasa dan persaingan antar bank menjadi sangat tajam. Bank-bank mengucurkan kredit tanpa kendali sehingga orang dapat dengan mudah memperoleh kredit. Beberapa tahun kemudian dunia perbankan merasakan hasilnya dimana bank mulai mengalami masalah dengan adanya kemacetan pada kredit yang dikucurkan. Adanya kredit macet ini dapat mengakibatkan kegagalan suatu bank. Selain itu, kegagalan suatu bank juga dapat diakibatkan oleh prosedur pemberian kredit yang tidak memadai, dimana prosedur yang telah ditetapkan oleh badan usaha tidak dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan yang ada.

Bank "X" cabang Bandung merupakan salah satu Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang juga melakukan kegiatan penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi dana bank dimana penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70% dari volume usaha bank, maka sudah sepantasnyalah pihak bank perlu memperhatikan secara seksama kegiatan perkreditan ini.

Dalam kegiatan penyaluran kredit ini, terdapat beberapa problematika, yaitu tidak adanya pemisahan fungsi antara Account Officer dengan Financial Analyst dimana wewenang dan tugas tersebut dipegang oleh personil yang sama, yaitu Credit Analyst. Jabatan yang ada pada Credit Analyst ini dapat memberi peluang terjadinya penyelewengan/kolusi dengan debitur. Selain itu Credit Analyst juga kurang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen debitur.

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan suatu penerapan uji kepatuhan untuk menilai sistem pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit serta untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan usaha telah dilaksanakan oleh personil bagian kredit.

Dari hasil evaluasi akhir secara keseluruhan penerapan uji kepatuhan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan cukup memadai dan efektif serta dapat diandalkan. Walaupun masih terdapat kelemahan, yaitu adanya perangkapan fungsi antara Account Officer dengan Financial Analyst, selain itu juga kurangnya pemerik-

saan terhadap kelengkapan dokumen debitur

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dengan adanya penyimpangan sistem pengendalian internal, yaitu melakukan pemisahan fungsi antara Account Officer dengan Financial Analyst, pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen debitur perlu ditingkatkan, frekuensi pemeriksaan internal oleh internal audit dalam prosedur pemberian kredit juga lebih ditingkatkan. Rekomendasi ini diberikan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan badan usaha dimana dapat merugikan badan usaha tersebut.

